

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Menyusul gambaran putusan dan analisis sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab terdahulu, dalam Bab terakhir dari skripsi ini akan digambarkan tentang hasil akhir dari penelitian yang telah Penulis. Bagian Penutup ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama berisi kesimpulan. Sedangkan bagian yang yang kedua, berisi saran.

#### **3.1. Kesimpulan**

Mengenai penyalahgunaan jaringan telekomunikasi dan informasi serta transaksi elektronik dalam kejahatan komputer ataupun kejahatan yang menggunakan media telepon genggam atau disebut handphone (HP), seperti 2 putusan yang Penulis lampirkan dalam skripsi ini mengemukakan tentang kejahatan yang merugikan orang lain. Bentuk penyalahgunaannya mulai dari penghinaan, pencemaran nama baik maupun hal-hal lain yang pelanggarannya di atur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pada 2 putusan tersebut kaidah hukum memegang peranan penting dalam dakwaannya, mengacu pada Pasal 27 ayat (1) karena mengatur tentang perbuatan yang dilarang dalam Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari penelitian yang telah dilakukan, sebagaimana telah melakukan analisis pada 2 putusan yang telah Penulis lampirkan pada skripsi ini, dan penulis telah berhasil menarik beberapa pemahaman mengenai kaidah hukum yang mengatur tentang penyimpangan penggunaan jaringan telekomunikasi dan informasi serta transaksi elektronik, bahwa dalam dakwaan putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum melampirkan beberapa Pasal yang masih mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), sedangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tidak jauh berbeda dengan perubahannya yang dilakukan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU-ITE No 11 Tahun 2008 telah sanggup mengatasi kasus-kasus yang marak di masyarakat.

Pengadilan berusaha sepenuhnya mengatasi kasus-kasus Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-undang yang telah dibuat oleh pihak Legislatif. Dengan demikian Pengadilan di Indonesia sudah berusaha sepenuhnya bisa mengatur penyalahgunaan jaringan informasi dan transaksi elektronik. Pengadilan berusaha meskipun dalam salah 1 putusan media yang digunakan terdakwa bukan berupa komputer melainkan telepon genggam namun bisa saja pesan-pesan tersebut di sebarluaskan melalui pengiriman bersifat personal atau dapat bersifat informasi masyarakat. Pada garis besarnya perangkat bukanlah suatu unsur pokok dalam kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik, melainkan Informasi Elektronik itu sendiri yang terdapat di dalam perangkat-perangkat elektronik.

Terlihat dari dua putusan di atas, pengadilan di Indonesia hanya mengacu pada kesalahan terdakwa, bukan mengacu pada garis besar dalam suatu kasus yang secara jelas melakukan suatu penghinaan melalui perangkat elektronik maupun melakukan suatu pencemaran nama baik melalui perangkat elektronik. Baik telepon genggam maupun komputer merupakan alat elektronik yang bisa saja sewaktu waktu tersebar secara luas. Dan di era saat ini semua perangkat elektronik sudah sangat canggih baik dari telepon genggam seperti Android, IOS ataupun yang lain, tanpa membutuhkan komputer, tetapi sudah mampu mengakses internet.

### **3.2. Saran**

Setidaknya pengaturan dan penegakkan aturan yang berlaku lebih memperhatikan memutus suatu perkara sesuai dengan yang spesifikasinya telah ditentukan dalam membuat aturan dalam peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan tuntutan hukum agar peraturan

perundangan dan penegakannya menyesuaikan zaman, dalam hal ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

